

	PEMAKAIAN HIJAB /PENUTUP DADA IBU MENYUSUI (PEDASUI)		
	Nomor Dokumen 7556/SPO/RSI-SA/XII/2022	Nomor Revisi : 2	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Desember 2022	DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG  dr. SAID SHOFWAN, Sp.An, FIPP, FIPM	
Pengertian	Tata cara pemakaian penutup dada bagi ibu yang menyusui selama di rumah sakit dengan menggunakan hijab/jilbab besar yang didesain untuk menjaga aurat pasien muslimah supaya nyaman pada saat memberikan ASI kepada bayinya.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah dalam penggunaan hijab/ penutup dada ibu menyusui (Hijab PEDASUI)		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor. 03 /PER/RSI-SA/IX/2022 Tentang Pelayanan Dan Asuhan Pasien		
Prosedur	1. Perawat menyampaikan informasi kepada pasien muslimah pada awal orientasi tentang keberadaan hijab PEDASUI dengan kalimat “mohon maaf ibu, selama masa perawatan, rumah sakit memfasilitasi hijab PEDASUI supaya ibu merasa nyaman dan auratnya lebih terjaga” 2. Perawat menyerahkan hijab PEDASUI kepada pasien muslimah dan jelaskan prosedur pemakaian sebagai berikut: a. Hijab dipakai sampai tertutup b. Posisikan bayi sedemikian rupa sehingga mulut bayi berada di lubang pedasui c. Buka penutup lubang pedasui kemudian proses menyusui berlangsung dan mengatur tutup pedasui agar auratnya lebih terjaga. d. Jika sudah selesai, lepas hijab PEDASUI dan rapikan kembali pada tempat yang tersedia. 3. Perawat mengakiri kegiatan dan berpamitan serta mengucapkan salam 4. Perawat mendokumentasikan dengan mencatat informasi pada form pemberian Informasi serta membubuhkan nama dan tanda tangan		
Unit terkait	1. Bimbingan dan Pelayanan Islami (BPI) 2. Rawat Gabung, Rawat Inap 3. Kamar Bayi (Peristi) 4. Kamar Bersalin		